

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dizaman modern ini istilah kredit bukan lagi merupakan istilah asing, apalagi didalam pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap harinya, hampir setiap lapisan masyarakat mengenalnya, entah karena mereka terlibat langsung di dalam dunia perkreditan atau hanya mendengar saja. Kalau kita perhatikan kehidupan masyarakat sehari-hari, memang hampir setiap pengusaha, terutama di kota-kota besar, melibatkan diri dengan dunia perkreditan khususnya kredit bank.

Suatu perjanjian kredit pastinya memerlukan suatu jaminan. Keharusan adanya jaminan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara tersirat dalam kalimat “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitor”¹.

Kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Selanjutnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi dalam masyarakat dapat diperhatikan bahwa pada umumnya sering dipersyaratkan adanya jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman². Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang

¹ Alves Simao dkk, *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan*, (Surakarta: Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.2 No.4), hlm 3.

² Astrian Endah Pratiwi, *Perjanjian Utang dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang*, (Surakarta: Jurnal Universitas Sebelas Maret Vol. 5, 2017), hlm 94.

sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan³.

Bagi pihak penerima kredit, pemberian kredit itu dapat membantu mendapatkan keuntungan yang diharapkan daripada sebelum mendapatkan kredit, sedangkan bagi pihak bank sendiri pemberian kredit tersebut memang merupakan salah satu fungsinya dalam usahanya melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa pada hakikatnya pemberian kredit merupakan pemindahan modal dan uang dari nasabah bank kepada penerima kredit, dengan bank sebagai perantara⁴.

Bank dalam usahanya untuk melayani kebutuhan masyarakat yang mencari kredit telah menetapkan suatu prosedur pemberian kredit yang harus dipenuhi oleh para peminjam. Harus ada kesepakatan antara penerima kredit dengan pihak bank mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi maupun syarat-syarat khusus yang dibuat oleh pihak bank yang bersangkutan.⁵

Apabila kita lihat sepintas kilas maka perjanjian pemberian kredit ada kesamaannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku III KUH Perdata khususnya perjanjian pinjam uang, tetapi ternyata perjanjian pemberian kredit bank diatur secara tersendiri di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Surat Pengakuan Hutang telah menentukan mengenai jangka waktu, jaminan, dan jenis kredit yang diberikan oleh bank. Seringkali nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Kenyataannya selalu ada nasabah yang lalai dan tidak dapat membayar lunas hutangnya karena isi perjanjian terasa memberatkan debitur, sehingga tidak dapat menepati prestasinya sesuai

³ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 2.

⁴ Susatyo Reksodiprojo, *Pengantar Ekonomi Bank dan Kredit*, (Jakarta: Pembangunan, 1966), hlm 203.

⁵ Diah Dwi Ristanti, Skripsi: "*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit*" (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020), hlm 24.

dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pada keadaan ini nasabah telah cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur terhadap kreditur. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji⁶.

Wanprestasi disebabkan karena kurangnya kesadaran debitur akan kewajibannya yang mengikat. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, mengakibatkan terjadinya suatu kerugian yang sangat tidak diharapkan oleh pihak kreditur. Wanprestasi pihak debitur ini telah dinyatakan secara resmi, yaitu memperingatkan debitur dengan Surat Peringatan dan Somasi, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Sebagai akibat hukum dari terjadinya wanprestasi, dapat saja dikenakan sanksi atau hukuman sesuai kesepakatan dalam pasal ikatan perjanjian.


Dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya⁷.

Suatu perjanjian berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik, namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya maka akan timbul wanprestasi/masalah hukum misalnya yang

⁶ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, (Djambatan, Jakarta, 2001), hlm 92.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm 1.

terjadi dalam perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN. Plg yang telah *inkracht*⁸, yang merupakan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Danu Pramono, Budi Hartono, Julian Adha, dan Ahmad Alwi yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Sudarmin sebagai tergugat. Perkara tersebut merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat melawan tergugat, dalam perkara wanprestasi sengketa Pinjam-Meminjam dengan jaminan berupa tanah dan/atau bangunan.



(Sumber: Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Dari banyaknya kasus-kasus wanprestasi berdasarkan diagram diatas,terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi antara lain:

- a. Putusan No. 116/Pdt.G/2021/PN Dpk
- b. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PN kdl
- c. Putusan No. 38/ Pdt.G/2021/PN Bgl

⁸ *Inkracht* atau putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Plg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam skripsi ini :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas kerugian yang diderita oleh Kreditur akibat dari perbuatan wanprestasi oleh Debitur?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas wanprestasi dalam perjanjian kredit (Studi putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Plg)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas kerugian yang diderita oleh Kreditur akibat dari perbuatan wanprestasi oleh Debitur.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim atas wanprestasi dalam perjanjian kredit pada studi putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat dalam perjanjian kredit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pedoman bagi para penegak hukum seperti Hakim, Pengacara, Polisi, dll yang hubungannya berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dalam rangka peningkatan dan mengembangkan pelayanan, serta kiprah institusi dan perusahaan dalam melayani masyarakat.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi penulis, khususnya mengenai perjanjian kredit dalam perspektif hukum bisnis dan Sebagai suatu Pembelajaran dan syarat bagi penulis dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata pada Pasal 1313 yang berbunyi “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak terlalu lengkap, karena seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang suatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.⁹

Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰ Menurut M. Yahya Harahap Perjanjian atau *Verbintenisen* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh potensi dan sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹¹ Hubungan hukum yang timbul akibat terjadinya perjanjian disebut perikatan.

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 63.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1985), hlm 11.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 9.

Sumber perikatan diatur dalam KUHPerdota Pasal 1233 *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”*. Perjanjian sebagai sumber perikatan apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang terdapat dalam Pasal 1352 KUH Perdata.¹²

Istilah Kredit berasal dari bahasa Latin *“credere”* yang berarti percaya. Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.

Dari macam-macam perjanjian yang terdapat pada KUH Perdata, menurut Marhaenis Abdul Hay perjanjian kredit mendekati pengertian pinjam-meminjam.¹³ Adapun yang disebut perjanjian pinjam-meminjam ketentuan Pasal 1754 menetapkan *“pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badruzaman, dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai Perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang

¹² Pasal 1352KUHPerdata: Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

¹³ Marhaenis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm 23.

meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.¹⁴

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 butir 11 merumuskan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹⁵

J. H. Levy merumuskan arti kredit sebagai berikut : menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit.¹⁶ Penerima kredit berhak untuk mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalika jumlah pinjaman itu dibelakang hari.¹⁷

Dari pendapat diatas, Levy mengambil dua pengertian yaitu sebab dan akibat. Yang merupakan sebab dalam hal ini adalah bahwa penerima kredit “dianggap mampu” untuk mengembalikan pinjamannya dibelakang hari, dan akibatnya adalah bahwa si penerima kredit tersebut memperoleh “kepercayaan”.

2. Asas-asas Perjanjian Kredit

Dalam hukum perjanjian KUH Perdata dikenal beberapa asas, yaitu :¹⁸

a. Asas Kebebasan berkontrak

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm 261.

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 55

¹⁶ J. H. Levy, *Short Studies in Economic Subjects*, (London: Forgotten Books, 2018), hlm 54.

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm 55.

¹⁸ Rudyanty Dorotea, *Hukum Perjanjian Kredit*, (Jakarta: HVS Bookpaper, 2015), hlm 64.

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian kepada siapa pun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.¹⁹

b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Apabila menyimak rumusan Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Istilah “secara” sah bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah menurut hukum adalah mengikat, karena didalam asas ini mengandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikat diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.²⁰

Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian.²¹ Pasal ini mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk saling

¹⁹ Mariam Darus Badruzman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Alumni, 1981), hlm 73.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 121.

²¹ Mariam Darus Badruzman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm

mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

Dengan demikian kata sepakat merupakan kunci dari suatu perjanjian, karena apabila tercapai kesepakatan antara para pihak maka lahirlah suatu perjanjian walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Namun perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.²²

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunservanda*)

Asas *pacta sunservanda* berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat didasarkan pada Pasal 1338 (1) yang menegaskan :perjanian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Setiap orang yang membuat kontrak, terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.²³

d. Asas itikad baik

Pasal 1338 (3) KUH Perdata “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim

²² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 29.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azas Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2012), hlm 44.

untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan, itikad baik ini merupakan pengecualian dari kebebasan berkontrak, dimana dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan menentukan isi perjanjian sehingga simungkinkan perjanjian ditentukan sepihak oleh pihak yang lebih kuat sementara pihak yang lain tidak mendapat keadilan.²⁴

e. Asas kepribadian

Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian untuk dirinya sendiri”. Berdasarkan asas tersebut suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tidak terkait. Pengecualian terhadap asas ini ditetapkan dalam Pasal 1326 KUH Perdata. Pihak yang mengadakan perjanjian, diperbolehkan menetapkan janji untuk pihak ketiga sebagai penanggung akan berbuat sesuatu. KUH Perdata menghendaki setelah perjanjian dibuat, pihak ketiga mengikatkan diri kepada kreditur, untuk memenuhi kewajiban debitur apabila pihak ini tidak menepati janjinya, hal ini terdapat pada Pasal 1821 KUH Perdata, bahwa tiada penanggungan apabila tiada suatu perikatan pokok.²⁵

3. Tujuan Perjanjian Kredit

Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian kredit adalah isi dari perjanjian kredit itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian kredit meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan

²⁴ Anita Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm 37.

²⁵ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2001, hlm 42.

tidak dilarang oleh undang-undang. Hal yang diperjanjikan berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Bagi pihak yang gagal melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, pihak lain dapat menggunakan otoritas lembaga pengadilan untuk melaksanakan kontrak tersebut bahkan untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan lain yang dimungkinkan oleh hukum.²⁶ Dengan memperhatikan hal di atas, diharapkan tujuan pembuatan perjanjian kredit yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Para pihak melakukan suatu perjanjian kredit lazimnya dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu yang dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yaitu dalam bentuk janji-janji di antara para pihak yang terkait. Dalam pandangan Patrick S. Atiyah, perjanjian kredit memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan di bawah ini:²⁷

- a. Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya;
- b. Mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar; dan
- c. Mencegah bermacam-macam kerugian (*To prevent certain kinds of harm*).

B. Tinjauan Mengenai Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Bisnis*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 28.

²⁷ Patrick S. Atiyah, *The Rise and Fall Freedom of Contract*, (Oxford: Oxford Univ Press, 1985), hlm 25.

buruk, *wanddad* perbuatan buruk).²⁸ Wanprestasi diatur dalam pasal 1238 BW yang berbunyi “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUH Perdata (untuk prestasi berbuat sesuatu).²⁹ Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.³⁰

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.³¹ Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bias terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebreke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*).³² Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.³³

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm 15.

²⁹Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 81.

³⁰ *Ibid*, hlm 81-82.

³¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 60.

³² Yahman, *Op. Cit*, hlm 83.

³³ *Ibid*.

2. Unsur-unsur Wanprestasi

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi

Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.³⁴

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi

c. Tidak tepat waktu

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.³⁵

d. Melakukan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 55.

³⁵ H. Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm 65.

C. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁶

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.³⁸

³⁶ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm 3.

³⁷ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Iblam, 2006), hlm 30.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

2. Teori Perlindungan Hukum

Beberapa teori perlindungan hukum menurut para ahli, antara lain:

Teori dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁹

Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Teori dari Satjipto Rahardjo, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴⁰

Teori Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.⁴¹

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm 42.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm 33.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 54.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit masalah, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian⁴².

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 111.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten dan terencana. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum atas kerugian yang diderita kreditur akibat dari perbuatan wanprestasi oleh debitur dan bagaimana pertimbangan hukum hakim atas wanprestasi dalam perjanjian kredit berdasarkan putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Plg.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yakni mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum di dalam masyarakat⁴³. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnyanya tentang wanprestasi, khususnya perjanjian kredit. Selanjutnya akan dianalisa untuk mencari permasalahannya serta jawaban dari permasalahan tersebut. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru⁴⁴.

C. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 150.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm 10.

dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴⁵. Dengan pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undangan dengan regulasi lainnya.

Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap⁴⁶.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁴⁷. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer bersumber dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- b) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi⁴⁸, yang dimana memberikan penjelasan mengenai wanprestasi dan perjanjian kredit, Putusan

⁴⁵Peter M Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 93.

⁴⁶Peter M Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 95.

⁴⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 47.

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN. Plg serta bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet, dll.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul skripsi yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan penganalisisan masalah-masalah yang dihadapi. Serta menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Plg dan juga sumber-sumber bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

F. Analisis Data

Pengertian analisis data dalam penelitian ini adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Metode pengolahan dan analisis data pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif dengan cara pengolahan yang deskriptif. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian, dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kebenarannya sehingga akan memperoleh kesimpulan

⁴⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 54.

dari permasalahan yang ada. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yakni metode pelaporan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menyusun, menjelaskan, kemudian ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada⁴⁹.

⁴⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 107.